



## **Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan: Studi Kasus Buku “Wanita Kok Tantrum” dalam Perspektif SDG 9**

Nabilla Rizki Khairina<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Sriwijaya, Indonesia

Email Korespondensi:  
01010182327010@student.unsri.ac.id

### **ABSTRAK**

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai sektor, termasuk industri kreatif. Namun, integrasi teknologi ini memunculkan tantangan baru bagi sistem hukum, khususnya dalam hal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Studi ini mengkaji aspek yuridis penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam konteks penciptaan karya intelektual, dengan fokus pada kasus buku “Wanita Kok Tantrum” karya Julia Rimba. Buku ini menjadi contoh nyata bagaimana teknologi AI digunakan untuk mendukung proses kreatif, namun tetap menimbulkan perdebatan mengenai status kepemilikan hak cipta. Melalui analisis yuridis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penelitian ini menemukan bahwa regulasi hukum di Indonesia belum mengakomodasi peran teknologi AI sebagai subjek dalam sistem HKI. Ketidakjelasan ini menciptakan celah hukum yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan teknologi dan merugikan berbagai pihak. Penelitian ini juga mengidentifikasi dampak ekonomi, sosial, dan etika dari penyalahgunaan AI, termasuk penurunan nilai karya manusia, ketidakpercayaan publik, dan tantangan dalam menetapkan batasan moral penggunaan teknologi. Penelitian ini merekomendasikan reformasi hukum yang meliputi pengakuan peran AI dalam proses kreatif,

penyusunan mekanisme regulasi untuk kepemilikan hak cipta bersama antara manusia dan pengembang teknologi, serta penguatan pengawasan terhadap distribusi karya berbasis AI. Reformasi ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum, mendorong inovasi teknologi, serta memastikan penggunaan AI yang etis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, regulasi yang adaptif dan inklusif menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan HKI di era digital.

**Kata Kunci:** kecerdasan buatan; hak kekayaan intelektual; penyalahgunaan teknologi; hak cipta.

## **ABSTRACT**

*The development of artificial intelligence (AI) has had a significant impact on various sectors, including the creative industry. However, this technological integration presents new challenges for legal systems, particularly in terms of Intellectual Property Rights (IPR). This study examines the legal aspects of artificial intelligence misuse in the context of intellectual property creation, focusing on the case of Julia Rimba's book "Wanita Kok Tantrum." This book serves as a real-world example of how AI technology is used to support the creative process, yet it still sparks debate regarding copyright ownership status. Thru a normative legal analysis of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE), this research finds that legal regulations in Indonesia have not yet accommodated the role of AI technology as a subject within the IPR system. This lack of clarity creates legal loopholes that could potentially lead to technology misuse and harm various parties. This research also identifies the economic, social, and ethical impacts of AI misuse, including the devaluation of human work, public distrust, and challenges in establishing moral boundaries for technology use. This research recommends legal reforms that include recognizing the role of AI in the creative process, establishing regulatory mechanisms for joint copyright ownership between humans and technology developers, and strengthening oversight of the distribution of AI-based works. These reforms are expected to create legal certainty, encourage technological innovation, and ensure the ethical and responsible use of AI. Thus, adaptive and inclusive regulations are key to maintaining a balance between technological progress and IPR protection in the digital age.*

**Keywords:** *artificial intelligence; intellectual property rights; technology abuse; copyright.*

## **1. Pendahuluan**

Teknologi berkembang sangat pesat bahkan melebihi kecepatan kemampuan manusia dalam mengendalikannya. Perubahan baik atau buruk yang terjadi akibat teknologi yang terus berkembang, tentu dapat terlihat. Perubahan-

perubahan itulah yang oleh para ahli disebut dengan disruptsi.<sup>1</sup> Perkembangan dalam dunia digitalisasi yang saat ini sedang masif berkembang yaitu *Artificial Intelligence (AI)* atau kecerdasan buatan. AI yang adalah salah satu jenis teknologi mesin yang menunjukkan aspek kecerdasan manusia, yang semakin marak digunakan dalam layanan dan seringkali digunakan sebagai sumber utama inovasi.<sup>2</sup> Tentunya, kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan secara luas di berbagai bidang.<sup>3</sup> Maraknya teknologi ini telah memberikan berdampak besar bagi tatanan kehidupan baik dalam dampak positif maupun negatif.

Kecerdasan buatan (AI) merujuk pada kemampuan komputer untuk belajar dari data, beradaptasi, dan mengambil keputusan secara otomatis tanpa memerlukan intervensi manusia. Teknologi ini telah menghadirkan perubahan besar dalam cara sistem informasi dirancang, dioperasikan, dan dimanfaatkan. Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan AI dalam sistem informasi telah meningkat secara eksponensial. Keunggulan AI dalam memproses data yang besar dan kompleks, mengenali pola, serta menghasilkan wawasan berharga telah menciptakan peluang baru di berbagai bidang. Namun, pada saat yang sama, dapat juga penggunaan dan pemanfaatan karya intelektual oleh pihak lain tanpa izin atau tanpa membayar royalti. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era Revolusi Industri 4.0.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Williams Flavian Pita Roja, "DISRUPSI MENURUT FRANCIS FUKUYAMA DAN IMPLIKASINYA PADA TATANAN SOSIAL," *Fides et Ratio : Jurnal Teologi Kontekstual Seminari Tinggi St. Fransiskus Xaverius Ambon* 8, no. 2 (December 18, 2023): 79–88, <https://doi.org/10.47025/FER.V8I2.125>.

<sup>2</sup> Afrizal Zein, "Kecerdasan Buatan Dalam Hal Otomatisasi Layanan," *Jurnal Ilmu Komputer* 4, no. 2 (December 8, 2021): 16–25, <https://jurnal.pranataindonesia.ac.id/index.php/jik/article/view/96>.

<sup>3</sup> Athanasia Octaviani Puspita Dewi, "Kecerdasan Buatan Sebagai Konsep Baru Pada Perpustakaan," *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi* 4, no. 4 (November 25, 2020): 453–60, <https://doi.org/10.14710/ANUVA.4.4.453-460>.

<sup>4</sup> Afried Lazuardi et al., "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0," *Sciential: Journal of Social Sciences and International Relations* 1, no. 1 (2024): 1–20, <https://jurnalsains.id/index.php/sciential/article/view/97>.

HKI adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang berasal dari hasil pemikiran kerja otak, dan hasil kerja rasio manusia yang berdasarkan nalar.<sup>5</sup> Itu pada satu sisi, di sisi lain ada pula hasil kerja emosional. Hasil kerja emosional dari hati dalam bentuk yang abstrak dikenal dengan rasa perpaduan dari hasil kerja rasional dan emosional itu melahirkan sebuah karya yang disebut karya intelektual. Kekayaan intelaktual mencakup merek dan indikasi geografis, hak cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu.<sup>6</sup> HKI adalah konsep yang sangat penting di dunia modern, terkhususnya dalam era globalisasi dan digitalisasi seperti saat ini.<sup>7</sup>

Teknologi berupa kecerdasan buatan yang banyak digunakan dalam sektor industri kreatif yang meski penggunaan teknologi ini telah mempercepat dan mempermudah proses kreatif, penggunaannya tentu menimbulkan konflik terkait hak kekayaan intelektual, terkhususnya mengenai siapa yang berhak atas hak cipta karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Di Indonesia, Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta, namun tidak mengakui kecerdasan buatan sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak cipta, menunjukkan bahwa regulasi ini belum cukup responsif terhadap perkembangan teknologi tersebut.<sup>8</sup>

Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) juga menimbulkan tantangan baru dalam sistem peradilan. AI yang kini tidak hanya mampu melakukan otomatisasi proses, tetapi juga bisa menghasilkan karya-karya yang sebelumnya hanya bisa diciptakan oleh manusia, seperti seni, musik, dan tulisan. Salah satu contoh terbaru adalah buku "*Wanita Kok Tantrum*", yang diklaim melibatkan penggunaan AI dalam proses kreatifnya. Fenomena ini menimbulkan

---

<sup>5</sup> M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, (Deliserdang: Universitas Medan Area Press, 2023), hlm. 1.

<sup>6</sup> Ummi Salamah Lubis, "IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf," 2020.

<sup>7</sup> Amiruddin et al., "Menguasai Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)* 4, no. 04 (July 5, 2024): 89–96, <https://doi.org/10.54209/JASMIEN.V5I02.554>.

<sup>8</sup> Rayhan Syahbana Mahendra, "Analisis Hukum Lagu Ciptaan Kecerdasan Buatan Dalam Penggunaan Komersial Berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 21, no. 1 (May 20, 2023): 1–8, <https://doi.org/10.32528/FAJ.V21I1.22964>.

pertanyaan mendalam mengenai HKI dan apakah karya yang dihasilkan oleh AI dapat dilindungi oleh hukum hak cipta yang ada saat ini.

Perkembangan yang memengaruhi hampir semua aspek kehidupan, termasuk profesi hukum. Hukum sebagai pedoman untuk menciptakan ketertiban dan terus direvisi seiring perubahan zaman. Teori hukum yang berkembang, seperti positivisme, menekankan pada hukum tertulis sebagai sumber hukum utama dan mengutamakan kepastian hukum. Namun, positivisme, yang mengabaikan hubungan antara hukum dan moralitas, terkadang tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan teknologi. Di Indonesia dan negara-negara Eropa, positivisme telah membentuk sistem hukum yang formal dan terstruktur, namun tidak selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Negara menghadapi kesulitan dalam melindungi HKI melalui produk hukum yang ada. Hal ini disebabkan oleh kemudahan bagi pengguna untuk menyalin, membajak, dan memperbanyak karya tanpa izin dari pemegang hak cipta, serta masalah terkait royalti yang tidak diterima oleh pencipta. Produk seperti lagu, film, buku, dan perangkat lunak sering kali diperbanyak dan diperdagangkan secara bebas tanpa kontrol yang memadai.<sup>9</sup> Oleh karena itu, dalam menghadapi penyalahgunaan AI dalam konteks hak cipta, hukum perlu berkembang agar dapat memberikan perlindungan yang tepat terhadap karya-karya tersebut.

Dalam konteks Sustainable Development Goal (SDG) ke-9, yaitu "Industry, Innovation, and Infrastructure," perlindungan hak cipta memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan inovasi dan mendukung pertumbuhan industri kreatif. Regulasi yang memadai akan mendorong penciptaan karya-karya baru yang inovatif, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pencipta. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh AI, dengan studi kasus pada buku "*Wanita Kok Tantrum*".

---

<sup>9</sup> Rio Alfred Maruli Sinaga, "Konvergensi Teori Hukum Dan Teknologi: Membahas Perubahan Dalam Era Digital," *JURNAL HUKUM STAATRECHTS* 7, no. 1 (December 11, 2024): 18–35, <https://doi.org/10.52447/SR.V7I1.7644>.

Maka dari itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengenai hukum penggunaan kecerdasan buatan terkhususnya dalam dunia industri komersial yang dalam hal ini buku karya *public figure* bernama Julia Martinez atau dikenal sebagai Julia Rimba yang berjudul “Wanita Kok Tantrum” menjadi studi kasus dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan penulis telah mengakui secara eksplisit terkait penggunaan kecerdasan buatan dalam penyusunan buku yang telah dikomersialisasikan tanpa memperhatikan hak cipta dari sumber yang digunakan. Kasus ini mencerminkan betapa mendesaknya kebutuhan akan regulasi yang jelas dan komprehensif dalam menangani isu serupa.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan yuridis normatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam doktrin ilmu hukum yang terus berkembang<sup>10</sup>, khususnya yang berkaitan dengan kecerdasan buatan dalam konteks hak cipta. Pendekatan ini bertujuan untuk menghubungkan teori-teori hukum yang berkembang, seperti positivisme, dengan peraturan yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menjadi dasar hukum bagi perlindungan karya cipta di Indonesia. Positivisme hukum, yang menekankan pada kepastian hukum melalui peraturan tertulis, juga menjadi kerangka pemikiran utama dalam penelitian ini.

Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis regulasi yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kecerdasan buatan, serta asas-asas hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan terkait lainnya. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum yang ada dapat mengatur penggunaan kecerdasan buatan dalam pembuatan karya cipta dan melindungi hak cipta penciptanya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengandalkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Unram Press, 2020), hlm. 57.

<sup>11</sup> Ahmad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research),” *Journal Law and Government*, vol. 2, 2024.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang menghubungkan norma hukum yang ada dengan perkembangan sosial dan teknologi<sup>12</sup>. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang melibatkan penelusuran literatur yang relevan, baik dari sumber primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maupun dari sumber sekunder seperti buku dan artikel ilmiah terkait teori hukum dan fenomena kecerdasan buatan. Sebagai tambahan, observasi terhadap pandangan penulis dan pembaca buku *"Wanita Kok Tantrum"* juga dilakukan untuk mendapatkan perspektif lebih dalam mengenai permasalahan hukum yang muncul terkait penggunaan kecerdasan buatan dalam pembuatan karya cipta.

### **3. Pembahasan**

#### **A. Kedudukan Kecerdasan Buatan dalam Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang**

Pada November tahun 2021, UNESCO telah mengeluarkan *Recommendation on The Ethics of Artificial Intelligence* yang diadopsi oleh 194 negara anggota termasuk Indonesia sebagai kerangka standar etika dalam penggunaan AI.<sup>13</sup> Rekomendasi ini menjadikan perlindungan hak asasi manusia dan martabat sebagai dasar utamanya, dengan menekankan penguatan prinsip-prinsip inti seperti transparansi dan keadilan, sambil memastikan peran penting pengawasan manusia terhadap sistem kecerdasan buatan (AI).

Meninjau adanya kesepakatan dalam pengadopsian kode etik terkait perkembangan AI menjadi tantangan besar terhadap sistem hukum yang ada, terkhususnya dalam melindungi HKI. Hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 Hak Cipta (UUHC) hanya mengakui manusia yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini memperoleh manfaat hak cipta mendefinisikan Pencipta sebagai individu atau kelompok yang menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, yang dituangkan dalam Pasal 1 Ayat 2.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* | 2, 2021, [www.google.com](http://www.google.com).

<sup>13</sup> "Ethics of Artificial Intelligence | UNESCO," accessed January 21, 2025, <https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics>.

<sup>14</sup> Deslaely Putranti and Kurnia Dewi Anggraeny, "TANGGUNG JAWAB HUKUM INVENTOR ATAS INVENSI KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DI INDONESIA," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 3 (September 30, 2022): 781–92, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3375>.

Namun, sangat disayangkan UU tidak secara eksplisit menyebutkan batasan penggunaan AI dalam hal menciptakan suatu karya. Terlebih lagi karya yang dikomersialisasikan seperti yang tercermin dalam kasus buku "*Wanita Kok Tantrum*", menunjukkan ketidakcocokan antara perkembangan teknologi dan regulasi yang ada, yang tidak mengakomodasi peran AI dalam pembuatan karya cipta.

Maka dari itu istilah Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta merujuk pada manusia atau badan hukum, bukan entitas non-manusia seperti kecerdasan buatan (AI). Sebagai sistem yang dirancang oleh manusia, AI bergantung pada algoritma untuk memodifikasi karya sebelumnya, sehingga outputnya bukan hasil kreatif baru. Karya AI tidak memenuhi unsur orisinalitas karena tidak diciptakan oleh manusia dan hanya merupakan kombinasi atau modifikasi dari karya yang sudah ada, sehingga tidak mencerminkan identitas atau karakteristik personal penciptanya. Menurut Pasal 40 ayat (1) UUHC, karya cipta yang dihasilkan AI dapat dilindungi jika memenuhi syarat sebagai hasil ciptaan nyata. Namun, karya tersebut juga harus melibatkan inspirasi atau keahlian manusia, yang tidak terpenuhi jika AI bekerja secara otomatis tanpa intervensi kreatif manusia.<sup>15</sup>

Hal ini menjadi tantangan besar dalam pengaturan hukum positif Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan respons hukum Indonesia terhadap perkembangan teknologi. UU ITE bertujuan memberikan kepastian hukum dan mendukung penyelesaian masalah teknologi di Indonesia. Namun, UU ITE tidak secara eksplisit mendefinisikan kecerdasan buatan (AI), sehingga pemahaman tentang AI sering kali bersifat interpretatif. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE, AI hanya dianggap sebagai objek hukum, bukan subjek hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan AI dalam hukum positif Indonesia masih terbatas pada konsep Agen Elektronik.<sup>16</sup> Keterbatasan ini

---

<sup>15</sup> Nur Jamilah et al., "Pengaruh Kecerdasan Buatan Terhadap Hak Cipta (Analisis Karya Kreatif Yang Dihasilkan Dari Bing Image Creator)," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 3, no. 01 (February 29, 2024): 77–83, <https://doi.org/10.58812/JHHWS.V3I01.931>.

<sup>16</sup> Indra Padillah Akbar and Asep Sarifudin, "LEGALITAS KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) SEBAGAI SUBJEK HUKUM PEMEGANG HAK PATEN," *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, no. 1 (January 27, 2024): 63–68, <https://doi.org/10.31604/JIPS.V11I1.2024.63-68>.

menunjukkan bahwa meskipun UU ITE berfungsi sebagai landasan hukum teknologi, peraturan ini belum sepenuhnya mampu menangani kompleksitas AI, terutama dalam hal kaitannya dengan perlindungan hak cipta. Hal ini menegaskan perlunya penafsiran hukum yang lebih mendalam dan regulasi tambahan untuk mengisi celah hukum yang ada.

### **B. Penyalahgunaan AI dalam Komersialisasi Publikasi Buku**

Undang-Undang Hak Cipta Indonesia belum secara eksplisit mengatur mengenai kecerdasan buatan sebagai pencipta karya cipta. Dalam hal ini, meskipun AI dapat menghasilkan karya seni, tulisan, dan karya lainnya, tidak ada pengakuan formal mengenai siapa yang berhak atas karya tersebut. Hal ini menciptakan celah hukum yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan AI dalam konteks hak cipta.

Salah satu contoh dari permasalahan ini adalah penggunaan AI dalam pembuatan buku "*Wanita Kok Tantrum*". Buku tersebut, yang dipublikasikan dan dipasarkan oleh Julia Rimba (JR), mengandung unsur pembuatan menggunakan teknologi ChatGPT. Meskipun JR mengakui bahwa AI digunakan dalam proses penulisan buku tersebut, JR mengklaim bahwa peran AI hanya sebatas sebagai alat bantu dalam mengedit, dan bukan sebagai pencipta utama karya tersebut. Dengan dalih tersebut, JR menghindar dari pengakuan bahwa AI berperan lebih besar dalam menghasilkan konten buku. Walaupun JR mengetahui bahwa perbuatannya dapat dianggap sebagai penyalahgunaan teknologi AI dalam konteks hak cipta, tidak ada hukum yang secara tegas mengatur hal tersebut. Bahkan, meskipun ada beberapa konsumen yang merasa dirugikan oleh penggunaan AI dalam karya tersebut, tidak ada mekanisme hukum yang jelas untuk menanggapi dan menindaklanjuti masalah ini.


Lebih lanjut, JR bahkan masih aktif mempromosikan bukunya melalui platform media sosial, seperti di TikTok, dengan video promosi yang terpantau terakhir diunggah pada 12 November 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kontroversi terkait penggunaan AI dalam pembuatan karya tersebut, JR terus melanjutkan aktivitas pemasaran bukunya tanpa adanya regulasi hukum yang jelas mengenai status hukum karya cipta yang melibatkan AI. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merumuskan regulasi yang lebih komprehensif mengenai hak cipta yang melibatkan kecerdasan buatan, agar hak-hak pencipta, konsumen, dan pihak terkait lainnya terlindungi dengan baik.

### **C. Kebutuhan Regulasi yang Jelas dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan AI**

Dengan pesatnya perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan (AI), yang saat ini banyak digunakan di Indonesia, terbukti dari posisi Indonesia sebagai negara dengan penggunaan AI terbanyak ketiga di dunia, maka sangat penting untuk segera merumuskan regulasi yang jelas mengenai AI. Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kasus penyalahgunaan teknologi serupa di masa depan, seperti yang telah terjadi dalam beberapa kasus sebelumnya, termasuk dalam konteks pembuatan karya cipta.

**10 Negara dengan Pengguna AI Terbanyak**

Sumber : Writer Buddy



Kemampuan kreatif sistem AI yang maju telah mendorong beberapa ahli untuk menyimpulkan bahwa hasil dari ciptaan buatan tidak dapat dilindungi oleh hak cipta, karena manusia telah kehilangan kendali atas proses kreatif tersebut.<sup>17</sup> AI berpotensi mengubah cara pandang terhadap hak cipta, di mana fokus perlindungannya akan bergeser dari ekspresi kreatif yang dihasilkan oleh manusia menjadi prompt yang diajukan, sementara hasil yang dihasilkan oleh AI itu sendiri tidak memenuhi syarat untuk perlindungan hak cipta karena tidak ada kontribusi kreatif manusia yang substansial.<sup>18</sup> Maka dari itu, perlindungan hak

<sup>17</sup> P. Bernt Hugenholtz and João Pedro Quintais, "Copyright and Artificial Creation: Does EU Copyright Law Protect AI-Assisted Output?," *IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law* 52, no. 9 (October 1, 2021): 1190–1216, <https://doi.org/10.1007/S40319-021-01115-0/FIGURES/1>.

<sup>18</sup> Mark A Lemley, "How Generative AI Turns Copyright Law Upside Down," *Science and Technology Law Review* 25, no. 2 (June 5, 2024), <https://doi.org/10.52214/STLR.V25I2.12761>.

cipta hanya dapat diberikan kepada karya yang menunjukkan tingkat keterlibatan manusia yang orisinal.<sup>19</sup>

Bidang hak cipta kini memasuki wilayah baru yang belum terjamah, dengan AI yang hampir tidak dapat dibedakan dalam meniru kreativitas manusia. Teknologi AI saat ini mampu menghasilkan karya baik yang bersifat fisik maupun tidak berwujud. Jika karya tersebut diciptakan oleh manusia, tidak akan ada keberatan terkait penerapan hak cipta pada karya tersebut. Karya yang dihasilkan oleh AI juga dapat menarik perhatian audiens dan memicu emosi, sama halnya dengan karya yang dibuat oleh manusia. Namun, status hak cipta dari karya-karya yang dihasilkan AI masih kabur di banyak yurisdiksi karena kurangnya elemen "kemanusiaan" dalam proses penciptaannya. Pembahasan terkini mengenai AI dan hak cipta sebagian besar fokus pada sistem otonom, apakah hasil ciptaannya dilindungi oleh hukum hak cipta dan siapa yang dapat dianggap sebagai pengarang. Dengan semakin meluasnya penggunaan dan kemampuan sistem AI, hal ini menyoroti kebutuhan untuk memperjelas penerapan dan ruang lingkup hak cipta dalam konteks ini, terlebih mengingat banyak karya yang dihasilkan oleh AI kini memiliki nilai ekonomi di pasar.<sup>20</sup>

Penyalahgunaan AI dalam pembuatan karya cipta tidak hanya menimbulkan permasalahan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Ketika karya cipta asli tergantikan oleh produk yang dihasilkan oleh AI tanpa pengakuan yang tepat terhadap penciptanya, hal ini dapat menurunkan nilai karya tersebut dan merugikan pencipta asli serta industri kreatif secara keseluruhan. Komersialisasi karya yang dihasilkan oleh AI menimbulkan isu kompleks terkait kepemilikan dan perlindungan hak cipta. Meskipun AI digunakan sebagai alat pencipta, kontribusi ide dan kreativitas manusia tetap diperlukan agar karya tersebut terwujud. Pelanggaran hak cipta yang melibatkan AI bisa dikenakan sanksi pidana, seperti denda atau hukuman penjara, tergantung tingkat pelanggarannya. Sanksi ini

---

<sup>19</sup> Vincenzo Iaia, "To Be, or Not to Be ... Original Under Copyright Law, That Is (One of) the Main Questions Concerning AI-Produced Works," *GRUR International* 71, no. 9 (September 26, 2022): 793–812, <https://doi.org/10.1093/GRURINT/IKAC087>.

<sup>20</sup> Akanksha Majumdar, "Facing the Music: The Future of Copyright Law and Artificial Intelligence in Music Industry," *SSRN Electronic Journal*, August 19, 2023, <https://doi.org/10.2139/SSRN.4754032>.

bertujuan memberi efek jera, melindungi hak cipta pemilik asli, dan mendorong kepatuhan terhadap hukum hak cipta yang berlaku.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, sangat diperlukan perlindungan hukum yang jelas terhadap karya cipta yang melibatkan AI, tidak hanya demi keadilan sosial, tetapi juga untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan ekonomi dalam industri kreatif, yang sangat bergantung pada pengakuan dan perlindungan hak cipta yang sah.

#### **D. Analisis Teori Positivisme**

Hukum dan masyarakat adalah dua elemen yang saling terkait, di mana keberadaan masyarakat selalu diatur oleh hukum. Kerangka hukum di Indonesia cenderung mengarah pada filsafat positivisme, di mana hukum dipandang sebagai pengetahuan yang sah dan terukur, bukan sebagai spekulasi metafisik yang dibuat secara sembarangan oleh pembuat undang-undang.<sup>22</sup>

Positivisme hukum merupakan teori yang menekankan pemisahan antara hukum dan moral sebagai prinsip utama. Dalam teori ini, dibedakan antara norma yang diterima sebagai hukum yang sah dan norma yang diterima sebagai moral yang sah. Dalam konteks negara hukum formal, pandangan positivisme dianggap sesuai untuk diterapkan dalam pembentukan hukum nasional. Teori ini sangat berpengaruh dalam mengatur berbagai bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial-budaya, serta keamanan dan ketertiban. Semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum tertulis, yakni peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan kedamaian di Indonesia.<sup>23</sup>

Dalam kasus penggunaan AI dalam pembuatan karya cipta, seperti yang terjadi pada buku “*Wanita Kok Tantrum*”, ada ketidaksesuaian antara teknologi

---

<sup>21</sup> Putriana Budhi Pinasty et al., “Perlindungan Hak Cipta Atas Plagiarisme Karya Seni Menggunakan Artificial Intelligence (AI) Yang Dikomersilkan,” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (June 12, 2024): 331–36, <https://doi.org/10.59435/GJMI.V2I6.541>.

<sup>22</sup> Andini Yuliani et al., “Tinjauan Pengaruh Teori Positivisme Hukum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (January 13, 2024), <https://doi.org/10.59581/JRP-WIDYAKARYA.V1I4.1837>.

<sup>23</sup> Riki Kristianto, Mardi Candra, and Yanto Yanto, “Rekonstruksi Penggunaan Teori Positivisme Hukum Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (December 14, 2024): 947–57, <https://doi.org/10.47467/AS.V6I1.5838>.

yang berkembang pesat dan regulasi yang ada. Di Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta manusia atas karya yang diciptakan. Namun, tidak ada ketentuan yang mengatur hak cipta untuk karya yang dihasilkan oleh AI, karena undang-undang ini lebih berfokus pada pencipta manusia.

Positivisme hukum menekankan pada pentingnya kepastian hukum.<sup>24</sup> Dalam konteks AI, adanya ketidakpastian mengenai siapa yang berhak atas hak cipta karya yang dihasilkan AI menciptakan masalah hukum yang signifikan. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak cipta dan mencegah penyalahgunaan karya AI, diperlukan peraturan yang lebih komprehensif yang mengakomodasi kemajuan teknologi dan perkembangan AI yang cepat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang positivistik harus dapat beradaptasi dengan perubahan zaman agar tetap relevan dan efektif dalam memberikan perlindungan hukum.

### **E. Implikasi Ekonomi Komersialisai Karya Berbasis AI**

Penulis buku memiliki kebebasan untuk mengekspresikan ide-ide kreatifnya dalam menciptakan karya sastra yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas.<sup>25</sup> Buku memiliki peran yang krusial dalam kehidupan masyarakat dan tak dapat dipungkiri bahwa buku merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting.<sup>26</sup>

Saat ini, hak kekayaan intelektual mendapatkan perhatian besar dari berbagai negara karena potensi ekonominya yang signifikan. Salah satu contohnya adalah HKI di bidang hak cipta, yang mencakup karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>27</sup> Hubungan antara kekayaan intelektual sebagai objek perlindungan hukum dapat dijelaskan melalui dua teori dari John Locke dan Friedrich Hegel. Ketika status penemu manusia disejajarkan dengan penemu

---

<sup>24</sup> Yuliani et al., "Tinjauan Pengaruh Teori Positivisme Hukum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia."

<sup>25</sup> I Wayan Sudira, "KEADILAN DIGITAL: TANTANGAN HUKUM DALAM ERA DISRUPTIF TEKNOLOGI," *Kertha Widya* 12, no. 2 (January 3, 2025): 35–59, <https://doi.org/10.37637/KW.V12I2.2203>.

<sup>26</sup> Rusdin Alauddin and Dahlai Hasyim, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Pembajakan Buku: Tantangan Dan Perkembangan," *Amanna Gappa* 31, no. 2 (2023): 2023.

<sup>27</sup> Magdariza Magdariza, "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Ekonomi Asean Dan Implikasinya Bagi Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 1 (October 6, 2023): 2318–29, <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V6I1.1022>.

berbasis AI, timbul pertanyaan mengenai sejauh mana penghargaan terhadap penemu dapat diberikan kepada sebuah mesin atau program. Hegel berpendapat bahwa hak kepemilikan bersumber dari ekspresi diri yang berhubungan dengan moral dan etika. Hal ini menimbulkan konflik antara hak moral manusia sebagai makhluk yang bebas dan berpikir intelektual dengan pengakuan terhadap AI sebagai entitas setara. Di sisi lain, keuntungan ekonomi dari karya yang dihasilkan oleh AI dianggap tidak layak dinikmati oleh pihak yang tidak terlibat langsung dalam penciptaannya. Locke berargumen bahwa hak kepemilikan dan hak atas manfaat ekonomi bergantung pada usaha yang dilakukan, asalkan tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, secara filosofis, jika karya AI tercipta tanpa kontribusi manusia, maka tidak ada dasar yang kuat untuk mengklaim kepemilikan atau keuntungan dari karya tersebut.<sup>28</sup>

Dalam hal ini, prinsip utama dalam pemanfaatan karya oleh pihak lain adalah keharusan memperoleh izin dari pencipta asli. Hal ini mencerminkan perlindungan hak cipta sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, termasuk hak atas keuntungan ekonomi. Jika suatu karya tulis digunakan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, baik melalui berbagai sumber maupun mekanisme berbayar, hal ini dikategorikan sebagai penggunaan komersial. Oleh karena itu, apabila seseorang memanfaatkan atau mengembangkan kecerdasan buatan (AI) untuk menghasilkan karya tulis baru dengan memanfaatkan karya asli sebagai data input, maka mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta di Indonesia merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, publikasi karya cipta memiliki peran penting dalam meningkatkan sumber daya intelektual (intellectual capital) di masyarakat, karena hal ini dapat mendorong munculnya lebih banyak ide untuk inovasi baru. Dengan adanya insentif ekonomi, individu akan termotivasi untuk menghasilkan karya dan menjual hasil ciptaannya (produk akhir) yang memberikan manfaat bagi

---

<sup>28</sup> Richard Jatimulya and Alam Wibowo, "Creations and Inventions from Artificial Intelligence Outcome in The Perspective of Copyright And Patents," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 3 (November 30, 2023): 269–88, <https://doi.org/10.30641/KEBIJAKAN.2023.V17.269-288>.

<sup>29</sup> Dicky Toti and Gunawan Gea, "KEPASTIAN HUKUM KARYA TULIS BANTUAN KECERDASAN BUATAN SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL," *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)* 6, no. 1 (December 30, 2023): 223–29, <https://doi.org/10.31328/CIASTECH.V6I1.5262>.

masyarakat. Sebaliknya, jika seseorang tidak ter dorong untuk menciptakan dan memasarkan karya mereka kepada publik, maka tingkat produksi dapat menurun, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kelangsungan kegiatan ekonomi<sup>30</sup>

#### **F. Relevansi dan Keterkaitan terhadap SDG ke-9**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 9, yaitu Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, bertujuan untuk mendorong kemajuan ekonomi melalui investasi dalam infrastruktur, industrialisasi, dan inovasi.<sup>31</sup> Pencapaian SDG ke-9 menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan global. SDG 9 bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Namun, perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), meskipun menawarkan manfaat besar, menghadirkan tantangan serius, terutama ketika teknologi tersebut disalahgunakan. Studi kasus buku "*Wanita Kok Tantrum*" menjadi contoh konkret penyalahgunaan AI yang menghasilkan konten yang telah melanggar hak cipta.

Di era transformasi digital ini, penerapan kecerdasan buatan terutama dalam penciptaan karya-karya literasi, menghadirkan potensi besar sekaligus tantangan signifikan. Walaupun AI mampu memberikan inspirasi kreatif, seperti menganalisis tren dan membantu penulis, keterbatasan utama AI dalam mengekspresikan emosi manusia dan kreativitas yang mendalam tetap menjadi hambatan. Kecerdasan buatan, meskipun canggih, masih kesulitan untuk menggali dimensi emosional dan estetika<sup>32</sup> yang seringkali dihadirkan oleh pencipta manusia dalam karya sastra. Ini menjadi permasalahan utama dalam mengintegrasikan AI sebagai alat bantu yang efektif dalam dunia sastra. Dalam

---

<sup>30</sup> Roni Sahindra, "PELAKSANAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BUDAYA HUKUM (DISKURSUS FILOSOFIS KEBERADAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA)," *JOURNAL EQUITABLE* 7, no. 2 (November 30, 2022): 272–91, <https://doi.org/10.37859/JEQ.V7I2.4320>.

<sup>31</sup> Andria Naudé Fourie, "SDG 9: Build Resilient Infrastructure, Promote Inclusive and Sustainable Industrialization and Foster Innovation," *The Cambridge Handbook of the Sustainable Development Goals and International Law*, September 23, 2022, 231–57, <https://doi.org/10.1017/9781108769631.011>.

<sup>32</sup> Stanley Chen, "Innovation and Development Strategy of Interactive Entertainment Industry Driven by Artificial Intelligence," *Journal of Artificial Intelligence Practice* 7, no. 3 (October 15, 2024): 179–85, <https://doi.org/10.23977/JAIP.2024.070322>.

konteks penciptaan karya sastra, perlu ada keseimbangan antara kreativitas manusia dan kontribusi teknologi, dimana peran manusia sebagai pencipta yang memiliki kedalaman emosional dan intelektual menjadi sangat penting. Dalam hal ini, penerapan SDG 9, yang mendorong inovasi dan infrastruktur yang berkelanjutan, relevan untuk memastikan bahwa teknologi, seperti AI, tidak hanya berfokus pada efisiensi dan produktivitas tetapi juga menghargai dimensi humanistik yang menjadi inti dari karya sastra. Oleh karena itu, upaya untuk mengoptimalkan penggunaan AI di industri sastra harus terus diperhatikan, dengan pemahaman yang mendalam tentang batasan dan potensi teknologi ini dalam menciptakan karya yang tidak hanya inovatif secara teknis tetapi juga bermakna secara emosional dan budaya.

Dalam konteks karya tulis JR, buku yang telah dipasarkan oleh subjek studi kasus tersebut sebetulnya bukan merupakan pemanfaatan sah dari kecerdasan buatan (AI), melainkan lebih tepat disebut sebagai penyalahgunaan teknologi AI. Ini terjadi karena konten yang dihasilkan sepenuhnya disalin dari model AI tanpa adanya kontribusi kreatif atau pengeditan yang memadai dari pihak manusia, bahkan masih menyisakan elemen-elemen khas, seperti bintang-bintang, yang menjadi ciri hasil produksi AI. Meskipun JR mengklaim hanya melakukan pengeditan, kenyataannya, karya yang dijualnya tetap merupakan hasil generasi langsung dari AI. Proses pengeditan yang dilakukan JR tidak mengubah fakta bahwa substansi utama karya tersebut sepenuhnya dihasilkan oleh AI, tanpa adanya kontribusi orisinal yang signifikan dari JR sebagai pencipta. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum terkait hak cipta, karena karya tersebut tidak memiliki pencipta manusia yang sah dan menciptakan karya tanpa izin atau pengakuan yang benar terhadap pemilik hak cipta asli. Penyalahgunaan semacam ini juga menunjukkan pengabaian terhadap etika penciptaan karya, yang mengharuskan keterlibatan pencipta yang memiliki hak ekonomi dan moral atas karyanya. Oleh karena itu, meskipun ada klaim pengeditan, tindakan ini tetap melanggar hak cipta dan mengabaikan prinsip dasar perlindungan hak cipta yang mensyaratkan keterlibatan kreatif manusia dalam penciptaan karya tersebut.

Teknologi baru perlu diimplementasikan dengan tetap menjaga standar moral dan hukum serta terus mengembangkannya.<sup>33</sup>

## **4. Kesimpulan**

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di sektor kreatif. Kemampuan AI untuk menciptakan karya orisinal, mulai dari seni visual hingga penulisan, telah menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana sistem hukum, khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), harus menyesuaikan diri. Kasus buku "*Wanita Kok Tantrum*" karya Julia Rimba menjadi ilustrasi nyata tentang kompleksitas hubungan antara teknologi AI, HKI, dan kerangka hukum yang ada di Indonesia.

Dalam kasus ini, Julia Rimba mengakui menggunakan AI untuk mendukung proses kreatif, tetapi tetap mengklaim kepemilikan penuh atas karya tersebut sebagai hasil intelektual manusia. Hal ini menyoroti ketidaksesuaian regulasi hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang masih mendasarkan subjek hukum pada manusia sebagai pencipta. Padahal, AI, sebagai alat yang memiliki kemampuan untuk berinovasi secara otonom, kini berperan signifikan dalam pembuatan karya yang kompleks. Regulasi ini tidak menyediakan kerangka hukum yang cukup untuk menentukan bagaimana karya yang dihasilkan oleh atau dengan bantuan AI seharusnya diakui, dikategorikan, dan dilindungi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hanya mendefinisikan teknologi sebagai alat tanpa memberikan perhatian lebih terhadap dampaknya pada sistem HKI. Regulasi ini belum secara eksplisit mengatur hubungan antara penggunaan teknologi AI dan isu-isu hukum terkait hak cipta, seperti pengakuan kepemilikan atau tanggung jawab dalam kasus penyalahgunaan teknologi tersebut. Ketidakjelasan ini

---

<sup>33</sup> Hisham O. Mbaidin et al., "The Innovation Role of Artificial Intelligence Using Data Analytics to Influence Sustainable Business Practices and Firms' Profitability in Cars Industry," *Journal of Infrastructure, Policy and Development* 8, no. 11 (October 8, 2024): 4963, <https://doi.org/10.24294/JIPD.V8I11.4963>.

menciptakan celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh individu atau entitas tertentu untuk memperoleh keuntungan tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan.

Kasus ini juga menyoroti lemahnya pengawasan dan kontrol terhadap penyalahgunaan teknologi AI di Indonesia. Buku "*Wanita Kok Tantrum*" tetap dipromosikan dan diperdagangkan meskipun menghadapi kritik terkait keaslian dan etika penggunaannya. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan besar dalam implementasi regulasi yang mampu merespons dinamika teknologi secara cepat dan adaptif.

Lebih jauh, permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan etika. Dari sudut pandang ekonomi, penggunaan AI secara tidak bertanggung jawab dapat menurunkan nilai karya manusia dan memengaruhi penghidupan para pelaku kreatif. Dari sisi sosial, ketidakjelasan regulasi dapat menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap karya-karya yang melibatkan teknologi AI. Sedangkan dari sisi etika, penting untuk menetapkan batasan moral dalam penggunaan AI agar teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak lain.

Relevansi dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 9, yang berfokus pada industri, inovasi, dan infrastruktur, semakin jelas dalam konteks ini. SDG 9 bertujuan untuk mendorong kemajuan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh dan mendukung inovasi yang inklusif dan berkelanjutan. Perkembangan pesat teknologi AI dapat menjadi pendorong utama untuk mencapai tujuan ini, tetapi hanya jika penerapannya dilakukan dengan bijaksana dan dengan pertimbangan etika yang mendalam. Untuk itu, penerapan teknologi AI di sektor kreatif harus mengutamakan keseimbangan antara produktivitas yang ditawarkan oleh teknologi dan nilai humanistik yang menjadi inti dari karya sastra.

Pentingnya pengaturan yang jelas dalam hukum, terutama mengenai hak cipta atas karya yang melibatkan AI, tidak hanya terkait dengan keadilan ekonomi dan sosial, tetapi juga dengan perlindungan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam setiap karya seni. Tanpa pengaturan yang tepat, kecerdasan buatan

berpotensi untuk menurunkan kualitas karya manusia dan merusak penghidupan pelaku industri kreatif, yang seharusnya diakui sebagai bagian integral dari ekosistem budaya dan ekonomi.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang menyeluruh untuk mengatasi masalah ini. Regulasi baru harus mencakup pengakuan terhadap peran AI dalam proses kreatif, serta mekanisme yang jelas untuk mengatur batasan penggunaannya. Misalnya, regulasi tersebut dapat menetapkan kategori khusus bagi karya yang melibatkan AI atau menciptakan skema kepemilikan hak cipta bersama antara manusia dan pengembang teknologi. Di samping itu, harus ada upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap distribusi dan promosi karya yang diduga melanggar prinsip HKI.

Pendekatan reformasi hukum ini harus berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang setara bagi semua pihak, baik pencipta manusia, pengembang teknologi, maupun konsumen karya. Dengan menciptakan sistem hukum yang adaptif dan inklusif, Indonesia dapat mengatasi tantangan di era digital ini dan mendorong inovasi teknologi tanpa mengorbankan integritas HKI. Keselarasan antara hukum dan teknologi tidak hanya penting untuk menciptakan perlindungan hukum yang lebih baik, tetapi juga untuk memastikan bahwa teknologi AI digunakan secara etis dan bertanggung jawab demi kepentingan bersama.

Dengan demikian, untuk mewujudkan SDG 9 yang mendorong inovasi dan infrastruktur yang berkelanjutan, Indonesia perlu melakukan reformasi hukum yang mencakup pengakuan terhadap peran AI dalam proses kreatif dan menciptakan skema perlindungan yang adil dan transparan. Pendekatan ini harus mengutamakan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan hak cipta bagi pencipta manusia. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat menghadapi tantangan era digital ini dengan memastikan bahwa teknologi digunakan secara etis dan bertanggung jawab, serta mendukung keberlanjutan inovasi di berbagai sektor kreatif.

## **5. Informasi Pendanaan**

Tidak ada.

## **6. Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan punya semangat belajar yang tinggi.

## **7. Referensi**

Akbar, Indra Padillah, and Asep Sarifudin. "LEGALITAS KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) SEBAGAI SUBJEK HUKUM PEMEGANG HAK PATEN." *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, no. 1 (January 27, 2024): 63–68. <https://doi.org/10.31604/JIPS.V11I1.2024.63-68>.

Alauddin, Rusdin, and Dahlai Hasyim. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Pembajakan Buku: Tantangan Dan Perkembangan." *Amanna Gappa* 31, no. 2 (2023): 2023.

Amiruddin, Dimas Raka Prananda, Minta Ito Hutagalung, and Tiwy Ardyanti. "Menguasai Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)* 4, no. 04 (July 5, 2024): 89–96. <https://doi.org/10.54209/JASMIEN.V5I02.554>.

Chen, Stanley. "Innovation and Development Strategy of Interactive Entertainment Industry Driven by Artificial Intelligence." *Journal of Artificial Intelligence Practice* 7, no. 3 (October 15, 2024): 179–85. <https://doi.org/10.23977/JAIP.2024.070322>.

Dewi, Athanasia Octaviani Puspita. "Kecerdasan Buatan Sebagai Konsep Baru Pada Perpustakaan." *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi* 4, no. 4 (November 25, 2020): 453–60. <https://doi.org/10.14710/ANUVA.4.4.453-460>.

"Ethics of Artificial Intelligence | UNESCO." Accessed January 21, 2025. <https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics>.

Hugenholtz, P. Bernt, and João Pedro Quintais. "Copyright and Artificial Creation: Does EU Copyright Law Protect AI-Assisted Output?" *IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law* 52, no. 9 (October 1, 2021): 1190–1216. <https://doi.org/10.1007/S40319-021-01115-0/FIGURES/1>.

Iaia, Vincenzo. "To Be, or Not to Be ... Original Under Copyright Law, That Is (One of) the Main Questions Concerning AI-Produced Works." *GRUR International* 71, no. 9 (September 26, 2022): 793–812. <https://doi.org/10.1093/GRURINT/IKAC087>.

Jamilah, Nur, Puput Putri, Sundari Sundari, and Zulfatul Amalia. "Pengaruh Kecerdasan Buatan Terhadap Hak Cipta (Analisis Karya Kreatif Yang Dihasilkan Dari Bing Image Creator)." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 3, no. 01 (February 29, 2024): 77–83. <https://doi.org/10.58812/JHHWS.V3I01.931>.

Jatimulya, Richard, and Alam Wibowo. "Creations and Inventions from Artificial Intelligence Outcome in The Perspective of Copyright And Patents." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 3 (November 30, 2023): 269–88. <https://doi.org/10.30641/KEBIJAKAN.2023.V17.269-288>.

Kristianto, Riki, Mardi Candra, and Yanto Yanto. "Rekontruksi Penggunaan Teori Positivisme Hukum Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (December 14, 2024): 947–57. <https://doi.org/10.47467/AS.V6I1.5838>.

Lazuardi, Afried, Tri Gunawan, Uin Syarif, Hidayatullah Jakarta, Sekolah Tinggi, and Agama Islam Minhaajurroosyidiin. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0." *Sciential: Journal of Social Sciences and International Relations* 1, no. 1 (2024): 1–20. <https://jurnalsains.id/index.php/sciential/article/view/97>.

Lemley, Mark A. "How Generative AI Turns Copyright Law Upside Down." *Science and Technology Law Review* 25, no. 2 (June 5, 2024). <https://doi.org/10.52214/STLR.V25I2.12761>.

Lubis, Ummi Salamah. "IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf," 2020.

**Milthree Law Journal**  
Vol. 2 No. 2 Juli Tahun 2024

Magdariza, Magdariza. "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Ekonomi Asean Dan Implikasinya Bagi Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 1 (October 6, 2023): 2318–29. <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V6I1.1022>.

Mahendra, Rayhan Syahbana. "Analisis Hukum Lagu Ciptaan Kecerdasan Buatan Dalam Penggunaan Komersial Berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 21, no. 1 (May 20, 2023): 1–8. <https://doi.org/10.32528/FAJ.V21I1.22964>.

Majumdar, Akanksha. "Facing the Music: The Future of Copyright Law and Artificial Intelligence in Music Industry." *SSRN Electronic Journal*, August 19, 2023. <https://doi.org/10.2139/SSRN.4754032>.

Mbaidin, Hisham O., Khaled Mohammad Alomari, Nour Qassem Sbaee, Isa Othman Almubydeen, and Ubaidullah Muhammad Chindo. "The Innovation Role of Artificial Intelligence Using Data Analytics to Influence Sustainable Business Practices and Firms' Profitability in Cars Industry." *Journal of Infrastructure, Policy and Development* 8, no. 11 (October 8, 2024): 4963. <https://doi.org/10.24294/JIPD.V8I11.4963>.

Pinasty, Putriana Budhi, Vonny Fatikha Azzahra, Zhafira Ananta, Karina Alifia Maharani, and Nur Astapia. "Perlindungan Hak Cipta Atas Plagiarisme Karya Seni Menggunakan Artificial Intelligence (AI) Yang Dikomersilkan." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (June 12, 2024): 331–36. <https://doi.org/10.59435/GJMI.V2I6.541>.

Pita Roja, Williams Flavian. "DISRUPSI MENURUT FRANCIS FUKUYAMA DAN IMPLIKASINYA PADA TATANAN SOSIAL." *Fides et Ratio: Jurnal Teologi Kontekstual Seminari Tinggi St. Fransiskus Xaverius Ambon* 8, no. 2 (December 18, 2023): 79–88. <https://doi.org/10.47025/FER.V8I2.125>.

Putranti, Deslaely, and Kurnia Dewi Anggraeny. "TANGGUNG JAWAB HUKUM INVENTOR ATAS INVENSI KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DI INDONESIA." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 3 (September 30, 2022): 781–92. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3375>.

Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government*. Vol. 2, 2024.

Sahindra, Roni. "PELAKSANAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BUDAYA HUKUM (DISKURSUS FILOSOFIS KEBERADAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA)." *JOURNAL EQUITABLE* 7, no. 2 (November 30, 2022): 272–91. <https://doi.org/10.37859/JEQ.V7I2.4320>.

Sinaga, Rio Alfred Maruli. "Konvergensi Teori Hukum Dan Teknologi: Membahas Perubahan Dalam Era Digital." *JURNAL HUKUM STAATRECHTS* 7, no. 1 (December 11, 2024): 18–35. <https://doi.org/10.52447/SR.V7I1.7644>.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* | 2, 2021. [www.google.com](http://www.google.com).

Sudira, I Wayan. "KEADILAN DIGITAL: TANTANGAN HUKUM DALAM ERA DISRUPSI TEKNOLOGI." *Kertha Widya* 12, no. 2 (January 3, 2025): 35–59. <https://doi.org/10.37637/KW.V12I2.2203>.

Toti, Dicky, and Gunawan Gea. "KEPASTIAN HUKUM KARYA TULIS BANTUAN KECERDASAN BUATAN SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL." *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)* 6, no. 1 (December 30, 2023): 223–29. <https://doi.org/10.31328/CIASTECH.V6I1.5262>.

Yuliani, Andini, ; Tasya, ; Panca, Joko Yesiko, Yassin ; Wiena, and Septiany Fakultas. "Tinjauan Pengaruh Teori Positivisme Hukum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (January 13, 2024). <https://doi.org/10.59581/JRP-WIDYAKARYA.V1I4.1837>.

Zein, Afrizal. "Kecerdasan Buatan Dalam Hal Otomatisasi Layanan." *Jurnal Ilmu Komputer* 4, no. 2 (December 8, 2021): 16–25. <https://jurnal.pranataindonesia.ac.id/index.php/jik/article/view/96>.

## **Biografi Penulis**

### **Nabilla Rizki Khairina**

Nabilla Rizki Khairina adalah mahasiswa Akuntansi di Universitas Sriwijaya yang memiliki prestasi unggul di berbagai bidang. Dalam akademik, Penulis aktif dalam riset, debat, serta berpartisipasi dalam kompetisi olimpiade dan studi kasus bisnis. Selain itu, Penulis juga seorang atlet catur yang berprestasi. Penulis turut serta dalam pengabdian masyarakat, menunjukkan komitmen kesejahteraan sosial. Penulis berpengalaman sebagai asisten laboratorium di Laboratorium Perbankan dan Tax Center, yang menggambarkan dedikasinya mengembangkan kemampuan praktis. Di dunia organisasi, penulis berperan aktif menjadi kepala divisi *Operations Project* departemen *Financial Literacy and Inclusion* di Generasi Literasi dan Inklusi Keuangan Sumatera Selatan (Gen LIMAS) yang didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), wakil kepala divisi *Incubation* departemen *Operations* di Sriwijaya Debating Society, anggota Pengembangan Sumber Daya Manusia di Komunitas Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (KSPM FE UNSRI). Selain itu, berhasil meraih prestasi internasional dalam bidang Internet of Things (IoT) melalui kurasi di International Intellectual Property, Invention, Innovation, and Technology Exposition (IPITEEx).